TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 0375/Pdt.G/2010/PA.Yk)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ISNANI NU'AMMAH
08350088

PEMBIMBING:
Drs. SUPRIATNA, M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Namun sebuah perkawinan dapat dicegah apabila salah satu dari kedua calon mempelai tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Peraturan tentang pencegahan perkawinan ini tercantum dalam pasal 13 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Masalah pencegahan perkawinan banyak terjadi di lingkungan masyarakat . Sebagian masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu dengan musyawarah, ada pula yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan memilih untuk diselesaikan di meja hijau, seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu Perkara No: 0375/ Pdt.G/2010/PA.YK tentang penolakan pencegahan perkawinan, telah diputus pada tanggal 18 Mei 2011. Perkara tersebut berawal dari orang tua calon mempelai pria yang tidak merestui pernikahan, menurut mereka calon mempelai wanita berakhlak buruk, berniat menipu dan menguasai harta keluarga calon mempelai pria. Oleh karena itu mereka bersikeras untuk untuk mencegah perkawinan tersebut agar tidak terjadi. Berangkat dari permasalahan di atas, *penyusun* tertarik untuk meneliti bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pencegahan perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data, pendekatan masalah, dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka *(library research).* Penelitian ini bersifat *Preskriptif.* Teknik pengumpulan data meliputi: dokumentasi dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Analisis data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapat diambil kesimpulan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim adalah: 1) UU No. 1 Tahun 1974, 2) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim diantaranya 1) Kaidah fiqhiyah, 2) Hadis Nabi, 3). Pertimbangan aspek sosial, yaitu karena wanita hamil diluar nikah, khawatir zina terus menerus, perlindungan terhadap nama baik keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menolak permohonan pencegahan perkawinan di atas sudah tepat menurut hukum Islam, karena kedua mempelai sudah memenuhi persyaratan perkawinan yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa adanya paksaan dari siapapun, kedua mempelai telah cukup umur untuk menikah, kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab.

Kata Kunci: Pencegahan, Perkawinan, Putusan Hakim

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isnani Nu'ammah
NIM : 08350088
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pencegahan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 0375/Pdt.G/2010/Pa.Yk)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Sya'ban 1435 H
2 Juni 2014 M

Pembimbing

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 195411091981031001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/ 413/ 2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pencegahan perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor.0375/Pdt.G/2010/PA.Yk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Isnani Nu'ammah

NIM : 08350088

Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 19730924 2000031001

Penguji II

Drs.H.Abd. Madjid AS., M.Si
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji III

Siti Djazimah,S.Ag., M.Si
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 24 juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. Noorhaidi Hasan, M.phil, Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnani Nu'ammah

Nim : 08350088

Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah hasil karya asli dan merupakan hasil penelitian saya sendiri bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 22 Mei 2014

Penyusun

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
115AFACF3269954
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(Isnani Nu'ammah)

MOTTO

Salah satu perkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan jiwa sehat dan cerdas terperangkap dalam tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum bekerja.

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tercinta, bpk Ahmadi dan Ibu Subandiyah*
- *Kakak sulungku tercinta Untung Kurniawan*
- *Simbah kakung tercinta Darsono dan Jumadi, simbah putri tercinta Supiah dan Niah serta segenap keluarga besar.*
- *Guru-guruku tercinta, terimakasih telah mengenalkan huruf dan mengajarkan tentang arti kehidupan dan perjuangan*
- *Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	be
ت	Tā’	T	te
ث	Sā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	W
ه	Hā	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fitri*

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
------َ	Fathah	a	A
------ِ	Kasrah	i	I
------ُ	Dammah	u	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā *jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرأن	ditulis	*al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	*as-Sama'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*zawī al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أ مور الدّ نيا والدّ ين،اشهد ان لااله الاالله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله ألصّلا ة والسّلام على أشرف الأ نبياء والمرسلين ، وعلى أله وصحبه أجمعين لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم.

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karuniaNya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Bunyan Wahib.M.Ag.,MA selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Pembimbing, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Orang tua tercinta bpk.Ahmadi dan Ibu Subandiyah serta kakak sulung tercinta Untung Kurniawan yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril dan, materiil, terimakasih untuk semua yang telah diberikan tidak akan pernah terbalas dengan apapun.

6. Semua teman-teman AS angkatan 2008/2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sahabat-sahabatku tercinta di kantor Ezy griya cabang Yogyakarta. Terimakasih untuk kalian semua telah mengisi hari-hariku dengan warna warni indah, tempatku berbagi suka duka, tersenyum dan tertawa bersama kalian adalah momen berharga yang akan kusimpan sebagai kenangan indah dalam hidupku, yang kelak pasti akan kurindukan. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga selalu.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam membuat kripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 14 Rajab 1435 H
13 Mei 2014 M

Penyusun.

Isnani Nu'ammah
NIM 083500 88

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 20

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan..... 20

B. Tujuan Perkawinan..... 25

C. Wanita-wanita Yang Haram untuk Dikawini..... 27

D. Hukum Mengawini Wanita Hamil Akibat Zina..... 36

E. Pencegahan Perkawinan..... 44

BAB III PERMOHONAN PENCEGAHAN PERKAWINAN DALAM PERKARA NOMOR 375/Pdt.G/2010/PA.Yk..... 46

A. Deskripsi perkara Nomor 375/Pdt.G/2010/PA.Yk..... 46

B. Alasan Permohonan Pencegahan Perkawinan 52

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Permohonan Pencegahan Perkawinan Nomor 0375/Pdt.G/2010/PA.Yk..... 53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN PENCEGAHAN PERKAWINAN 63

A. Dasar Hukum Putusan 63

B. Pertimbangan Hakim..... 69

BAB V PENUTUP..... 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran-Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah I

2. Biografi Ulama/ Tokoh III

3. Pedoman Wawancara..... V

4. Surat Izin Penelitian VII

5. Surat Bukti Wawancara..... IX

6. Penetapan Pengadilan Agama X

7. Curriculum Vitae..... XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." [1]

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan dalam segala hal, sehingga mereka dituntut untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Mulai dari sinilah manusia tertarik dengan lawan jenisnya untuk menjadi pasangan hidup sebagai *patner* yang akan saling melengkapi, berbagi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagai manusia yang normal tentu sangat membutuhkan pendamping hidup yang mampu melayani satu sama lain, sehingga dibutuhkan sebuah pernikahan yang akan menjadi *wasilah* untuk memenuhi kebutuhan pasangan tersebut, baik kebutuhan lahir maupun batin. Begitu pula ikatan perkawinan harus selalu didasari dengan keridaan, keikhlasan hati untuk menerima pasangan secara utuh dan saling percaya satu sama lain, karena keharmonisan keluarga akan sangat dipengaruhi oleh kebahagiaan masing-masing anggota keluarga.

[1]Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Dengan demikian, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat seperti yang diharapkan dari perkawinan tersebut dapat terpenuhi dengan sendirinya. Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan tertentu, tujuan tersebut di antaranya:[2]

1. Memperoleh ketenangan hidup penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*)
2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi)
3. Pemenuhan kebutuhan biologis
4. Menjaga kehormatan
5. Ibadah

Pada umumnya sebelum terikat tali pernikahan sebagian orang menganggap kebahagiaan hanya sebatas melepas nafsu biologis atau mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup dan sering kali diabaikan oleh pasangan suami istri, sehingga banyak terjadi kasus perceraian dengan sebab yang beragam. Tidak sedikit pula pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dikarenakan terlalu sibuk dengan kepentingannya sendiri. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan pergaulan yang bermula pada usia remaja dan tidak menutup kemungkinan berlangsung terus menerus hingga beranjak dewasa. Banyak terjadi kasus wanita hamil di luar nikah, ini merupakan implikasi dari pergaulan yang tidak terkontrol.

[2] Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Tazaffa, 2005), hlm. 30.

Membina keluarga bahagia pada umumnya menjadi impian setiap orang, namun kadang impian tersebut terhambat atau bahkan mungkin tidak terwujud dikarenakan berbagai macam hal. Persetujuan atau restu dari orang tua bisa menjadi salah satu penyebabnya, tidak sedikit pasangan yang gagal dalam rumah tangga karena bermula dari pernikahan yang tidak direstui orang tua.

Pada dasarnya setiap orang tua menginginkan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Contohnya pendidikan yang terbaik, baik dari segi pendidikan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Contoh lain misalnya pekerjaan yang mapan hingga jodoh yang sepadan atau sesuai, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari setelah terjadi perkawinan. Bentuk dari kekhawatiran orang tua di antaranya banyak ditemukan orang tua yang berusaha melarang hingga mencegah perkawinan, karena mereka tidak merestui anaknya menjalin hubungan dengan pilihan hatinya. Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, perkara orang tua yang mengajukan permohonan pencegahan perkawinan terhadap anaknya, yaitu Perkara NO: 375/ Pdt.G/2010/PA.YK tentang penolakan pencegahan perkawinan yang telah diputus pada tanggal 18 Mei 2011.

Pemohon dalam permohonan pencegahan perkawinan di atas adalah seorang ayah yang mengajukan pencegahan perkawinan terhadap anak laki-lakinya yang telah berusia 23 tahun dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya (22 tahun) yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2010. Berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Pengadilan Agama Yogyakarta

pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan pada Undang-undang No.3 Tahun 2006 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta.

Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pencegahan perkawinan adalah karena Pemohon sebagai ayah tidak setuju jika Termohon I (anak laki-laki pemohon) menikah dengan wanita pilihannya dengan alasan bahwa wanita tersebut berakhlak buruk dan memiliki tujuan tertentu jika menikah dengan Termohon yaitu menguasai harta Pemohon, di sisi lain Termohon I dengan Termohon II (kekasihnya) tetap bersikukuh ingin melanjutkan pernikahannya mengingat Termohon II telah mengandung buah cinta dari keduanya.

Perkara permohonan pencegahan perkawinan ini memakan waktu yang relatif lama, hingga Termohon II melahirkan anaknya, berdasarkan keterangan Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II, tanya jawab, replik, duplik dan kesimpulan, menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara tetap mempertahankan sikapnya masing-masing dan tidak ditemukan titik temu antara keduanya.

Selanjutnya pada amar putusan disebutkan menolak permohonan Pemohon. Termohon I dan Termohon II tetap dapat melangsungkan pernikahannya. Pengadilan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dalam hal mengabulkan maupun menolak permohonan pencegahan perkawinan tersebut merupakan tugas berat hakim di Pengadilan Agama

sebagai pihak yang berwenang menerima dan menyelesaikan perkara tersebut. Dalam mengambil keputusan, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting. Sehingga putusan yang dijatuhkan merefleksikan dimensi keutuhan pertanggung jawaban kepada hukum, kebenaran dan keadilan, serta pertanggung jawaban kepada Allah.

Berangkat dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pencegahan perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Penyusun memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta karena perkara ini merupakan perkara yang jarang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Permasalahan tentang pencegahan perkawinan yang terjadi di masyarakat umumnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dengan musyawarah bersama dibantu oleh pamong warga atau orang yang dipercaya dalam suatu masyarakat. Namun perkara pencegahan perkawinan kali ini diselesaikan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam perkara permohonan pencegahan perkawinan tersebut terlihat jelas bahwa begitu kukuhnya pendirian orang tua yang tidak merestui pernikahan anaknya, meskipun Pemohon mengetahui bahwa hubungan si anak dengan kekasihnya sudah terlampau jauh hingga mengakibatkan kehamilan, namun hal ini tidak meluluhkan hati Pemohon hingga mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun mengangkat persoalan tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Pencegahan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 0375/Pdt.G/2010/PA.Yk)".

B. Pokok Masalah

Agar pembahasan masalah lebih fokus maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Apa saja dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No:0375/Pdt.G/PA.YK tentang penolakan pencegahan perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penolakan pencegahan perkawinan, putusan Pengadilan Agama No:0375/pdt.G/2010/PA.YK tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk menjelaskan bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No:0375/PDT.G/2010/PA.YK.
   b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penolakan pencegahan perkawinan tersebut.
2. Kegunaan penelitian
   a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan, khususnya *fiqh munakahat.*

b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian tentang penolakan pencegahan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penyusun, banyak tulisan atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan, ada beberapa hasil penelitian yang mewarnai khazanah kepustakaan:

Skripsi yang ditulis oleh Labibul Anam yang diberi judul "Aplikasi *Saddu az-Zari'ah* dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual". Skripsi tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat dicegah jika salah satu mempelai mengidap penyakit menular seksual, dan jika perkawinan tersebut tetap berlangsung pada akhirnya akan menimbulkan *mafsadat* di antaranya dari segi medis yaitu kemandulan, cacat, gangguan kehamilan, kanker, kematian, sedangkan dari segi internal rumah tangga akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan pernikahan yang hakiki. [3]

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Denny Gabriel Almanda Tarigan yang berjudul "Analisis Normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (analisis terhadap penetapan izin kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0302/Pdt.P/2010/PA.kab.Mlg dan Penetapan Pencegahan Perkawinan Pengadilan Agama Malang No.208/Pdt.P/2010/PA.Mlg). dalam penelitian

---

[3]Labibul Anam, "Aplikasi Teori *Saddu az-Zari'ah* Dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual". *Skripsi* tidak diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

tersebut terdapat dua pokok masalah yang dibahas yaitu tentang penetapan izin kawin dan pencegahan perkawinan. penetapan izin kawin dikeluarkan oleh pengadilan Malang untuk Pemohon karena sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kemudian orang tua Pemohon mengajukan pencegahan Perkawinan di Pengadilan Agama Malang, namun ditolak oleh hakim karena Pemohon sudah memiliki izin kawin dari Pengadilan Agama Malang.[4]

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Sutiyono yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan Karena Walak". Skripsi ini membahas tentang pernikahan yang dilarang akibat budaya dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan tingkah laku dalam masyarakat yang menjadi sebuah hukum adat. Skripsi ini menekankan pada faktor yang mempengaruhi larangan perkawinan tersebut masih tetap berlaku dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.[5]

Skripsi yang berjudul "Larangan Perkawinan Karena Hubungan Susuan (Perspektif Filsafat Hukum Islam)", ditulis oleh Abdullah Chafit, membahas tentang ketentuan larangan perkawinan karena hubungan *rada'ah.* Hal ini merupakan ketentuan prinsipil sesuai dengan karakter dan prinsip-prinsip hukum Islam yang sempurna, elastis, dinamis dan bersifat *ta'aquli*, menghilangkan kepicikan dan menyedikitkan beban bagi mukallaf,

---

[4] Denny Gabriel Almanda Tarigan. "Analisis Normatif pasal 6 ayat (5) dan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (analisis terhadap penetapan izin kawin Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.0302/Pdt.P/2010/PA.kab.Mlg dan Penetapan Pencegahan Perkawinan Pengadilan Agama Malang No.208/Pdt.P/2010/PA.Mlg). Artilek Ilmiah Universitas Brawijaya Malang, 2013.

[5]Achmad Sutiyono. "Larangan Perkawinan Karena Walak (studi kasus di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati". *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

memberikan kemaslahatan hukum, sehingga mampu menjaga keturunan agar terhindar dari penyakit berbahaya dan dapat meminimalisasi cacat fisik maupun mental pada keturunan.[6]

Berdasarkan dari hasil penelusuran terhadap penelitian yang telah dilakukan, tema penelitian yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan telah banyak dibahas. Namun penelitian tersebut lebih banyak dilakukan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian penelitian skripsi ini dapat melengkapi hasil dari penelitian-penelitian yang telah ada.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan sunatullah terhadap manusia, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan khususnya bagi manusia bertujuan untuk membina keluarga bahagia baik di dunia terlebih akhirat kelak. Mengenai masalah pensyariatan perkawinan banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang membahasnya. Banyak ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang anjuran menikah salah satunya terdapat dalam surat ar-Rūm:

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مّودّة وّرحمة انّ في ذلك لايت لقوم يتفكّرون[٧]

---

[6]Abdullah chafit, "Larangan Kawin Karena Hubungan Sesusuan (Perspektif Filsafat Hukum Islam) , *Skripsi* tidak diterbitkan.Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2005.

[7]Ar-Rūm (30): 21.

Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sesuai dengan jenisnya agar memperoleh ketenangan dan ketenteraman hidup. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih pasangan sesuai dengan yang dikehendakinya seperti firman Allah:

وان خفتم الاّ تقسطوا في اليتمي فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثني وثلاث ورباع وان خفتم الاتعدلوا فواحدة اوما ملكت ايمانكم ذلك ادني الاّ تعولوا[8]

Seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan wanita manapun yang dia kehendaki asalkan wanita tersebut memang halal untuk dinikahi. Allah berfirman dalam al-Qur'an tentang wanita yang haram untuk dinikahi ada empat belas orang, yaitu terdapat dalam surat *an-Nisā* sebagai berikut:

ولا تنكحوا مانكح اباؤكم من النساء الاّ ما قدسلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا[9]

حرمت عليكم امهتكم وبنتكم واخوتكم وعمتكم وخلتكم وبنت الاخ وبنت الاخت وامهتكم التي ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة وامهت نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من النسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابناءكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما[10]

---

[8]An-Nisā (4): 3.

[9] An-Nisā(4) :22

[10] An-Nisā (4):23

Islam telah memberikan jalan mulia kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan naluriahnya (biologis) dengan menikah agar terjaga kehormatannya, dan terhindar dari perbuatan zina. Dengan demikian pernikahan merupakan cara paling efektif dan efisien untuk mencegah dan menghindari dari perbuatan zina.

Namun jika kehormatan seorang wanita telah ternodai karena perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti zina dan mengakibatkan wanita tersebut hamil akan menimbulkan hukum baru. Dalam hal ini al-Qur'an menyebutkan:

الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذالك على المؤمنين[11]

Wanita yang hamil karena berzina tersebut diperbolehkan menikah dengan pria yang menghamilinya. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama mazhab (Syafi'i, Maliki, dan Hanafi) yaitu "Yang haram (zina) tidak mengharamkan yang halal (nikah)".[12]

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa apabila seorang pria yang menikah dengan wanita hamil yang berzina dengan orang lain, tidak diperbolehkan bersetubuh dengan wanita tersebut sebelum lahir anak yang dikandungnya. Sedangkan menurut Hanbali, wanita yang berzina, baik hamil

---

[11] An-Nūr (24):3

[12]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), hlm. 46.

atau tidak, tidak boleh dinikahi oleh pria yang mengetahui keadaannya itu, kecuali dengan dua syarat:

1. Telah habis iddahnya, tiga kali haid dan jika dia hamil maka habis dengan melahirkan anaknya, dan belum boleh menikahi sebelum masa iddahnya habis.
2. Wanita tersebut telah bertobat, menyesali perbuatannya melakukan dosa besar, jika dia belum bertobat maka siapapun tidak boleh menikahinya, meskipun masa iddahnya telah habis. [13]

Hukum wanita hamil yang melakukan pernikahan juga terdapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* yang menjelaskan tentang kebolehan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya:

لو نكح شخص امراة حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف[١٤]

Selain dalil mengenai aturan perkawinan yang tersebut di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan .

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

[13]*Ibid.*, hlm 47.

[14]Husainy, Al Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al, *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, t.t.,hlm.8.

Maha Esa. Perkawinan tersebut akan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.[15]

Namun sebelum perkawinan dilaksanakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi para calon mempelai, jika syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tidak dapat terlaksana. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan di antaranya adalah ketentuan usia para calon mempelai yaitu "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[16] Walaupun demikian ketentuan minimal usia tersebut adalah batasan minimal usia perkawinan, bukan merupakan ketentuan usia dewasa, oleh karena itu jika usia calon mempelai di bawah 21 tahun maka harus mendapat izin kedua orang tua.[17] Jika seorang wanita hamil di luar nikah, maka dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.[18]

Peraturan yang terdapat dalam pasal yang telah disebutkan di atas merupakan ketentuan yang wajib diperhatikan oleh setiap calon mempelai, sehingga perkawinan dapat dicegah apabila tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

---

[15]Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

[16]*Ibid*., pasal 7 ayat (1).

[17]*Ibid*., pasal 6 ayat (2).

[18]*Ibid*., pasal (53).

2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.[19]

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan mengenai anjuran perkawinan, perkawinan wanita hamil hingga persoalan pencegahan perkawinan, bagaimana sebuah perkawinan itu dapat dicegah. Jika seorang pria telah berzina dengan seorang wanita, maka manakah yang lebih penting dan lebih baik, antara menikahi wanita yang dizinahinya dengan melarang atau mencegah perkawinannya, meski wanita itu tidak hamil terlebih jika wanita tersebut hamil, sedangkan mencegah kemudaratan lebih penting dari pada mendatangkan kemaslahatan seperti kaidah hukum:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح[٢٠]

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan kebenaran.[21] Dalam penyusunan skripsi ini metode yang di gunakan adalah sebagai berikut:

---

[19] *Ibid.*, Pasal 60, hlm. 248.

[20] Muh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 58.

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991), hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka *(library research).* Penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, artikel dan lain-lainnya. Data primer penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0375/Pdt.G/2010/PA.Yk, yaitu putusan tentang pencegahan perkawinan. Data sekunder diperoleh dari wawancara kepada hakim berkenaan dengan permasalahan tersebut, yaitu buku-buku, jurnal dan artikel yang membahas pencegahan perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif[22], yaitu penyusun memberikan penilaian secara hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah al-Qur'an, hadis dan kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan pembahasan pencegahan perkawinan.

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[23] Dalam hal ini berupa putusan Pengadilan AgamaYogyakarta

---

[22] Http.blog.tp.ac.id/pdf/pengertian-preskriptif.html, akses tanggal 13 juni 2014

[23]Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

No.0375/Pdt.G/2010/PA.Yk, tentang permohonan pencegahan perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, tentang masalah yang berkaitan dengan skripsi ini dengan tujuan agar memperoleh gambaran jelas tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pencegahan perkawinan.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan yuridis,

a. Normatif

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, pendapat ulama dan kaidah fiqhiyah. [24]

b. Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku

[24] http://programdoktorhukum.blogspot.com/2012. akses tanggal 13 juni 2014.

yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[25]

5. Analisis Data

Fungsi Analisis data adalah untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Data yang terkumpul setelah diadakan penelitian, kemudian dianalisa dengan metode kuatitatif[26], yaitu analisa yan ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif-deduktif. Induktif, yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus/spesifik dalam hal ini adalah dari studi putusan nomor perkara: 0375/Pdt.G/2010/PA.Yk. dan hasil wawancara dengan hakim. Deduktif, yaitu menganalisis dan menyimpulkan data yang bersifat umum. Dalam hal ini hukum tentang perkawinan dibahas secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus,berkaitan dengan pencegahan perkawinan. Kesimpulan ini ditarik dari norma hukum Islam untuk menilai apakah pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan perkara pencegahan perkawinan tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

---

[25] Http: www. Papaninfo.com/Pdf/pengertian-yuridis-normatif.html, akses tanggal 13 juni 2014.

[26] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka diperlukan adanya sistematika yang kolektif, maka hasil penelitian ini dirumuskan dalam lima bab.

Bab pertama yang merupakan abstrak dari seluruh skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian. Pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Telaah pustaka merupakan kajian-kajian yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menerangkan bahwa masalah yang diteliti kembali dengan nuansa berbeda, kerangka teori sebagai landasan cara pandang dalam penelitian, sedangkan metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang detail.

Bab kedua, membahas tentang perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan dan dasar hukumnya, tujuan perkawinan, syarat dan rukun dalam perkawinan, wanita yang haram untuk dinikahi, perkawinan wanita yang berzina serta penjelasan tentang pencegahan perkawinan. Urgensi dari bab ini adalah untuk mengetahui batasan-batasan sebuah perkawinan itu dapat dicegah.

Bab ketiga membahas realitas penolakan pencegahan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, proses pemeriksaan serta penyelesaiannya, dan juga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Bab keempat membahas tentang analisis penolakan pencegahan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama. Fokus dalam bab ini adalah analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan pencegahan perkawinan, serta analisis hukum Islam terhadap hasil pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab kelima merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perkara permohonan pencegahan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah diuraikan, Hakim menggunakan dasar hukum dan beberapa pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selanjutnya adalah tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim tersebut, selengkapnya akan di uraikan dalam penjelasan berikut.

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim:
   a. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 13,
   b. Kompilasi Hukum Islam pasal 60 ayat (1), pasal (60) ayat (2)
   c. Pasal 6 dan 7 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 18 dan pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam.
   d. pasal 8 pasal 9, dan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan.
   e. Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai dengan pasal 44.
   f. Kompilasi Hukum Islam pasal 53
   g. Dasar hukum pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
   h. Bukti tertulis dan bukti saksi, hakim mempertimbangkan bukti tertulis dan saksi sebagai penguat dari pernyataan para pihak mengenai duduk perkara.

i. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

j. Karena hamil di luar nikah

k. Keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II.

لو نكح شخص امراة حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف

l. Dasar hukum kaidah fiqhiyah yaitu :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصا لح

m. Dikhawatirkan melakukan zina lagi

n. Hadis nabi yang diriwayatkan ibnu Hibban

حق الولد على الوا لد ان يحسن اسمه وادابه وان يعلمه الكتابة
والسباحه والرماية وان لايرزقه الا طيبا وان يزوجه اذا ادرك

o. Perlindungan terhadap hak-hak anak

2. Putusan pengadilan Agama No.0375/Pdt.G/2010/PA.Yk tentang penolakan pencegahan perkawinan. Ditinjau dengan hukum Islam, putusan Hakim untuk menolak permohonan pencegahan perkawinan di atas sudah tepat menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, dasar hukum dan pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim tidak menyimpang dari al-Qur’an, hadis dan

kaidah fiqhiyah. Dalam menyelesaikan perkara tersebut hakim berpijak pada dasar hukum yang tepat, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Setiap bagian dasar hukum dan pertimbangan hakim sejalan dengan al-Qur'an dan sunnah. Selain itu hakim juga mempertimbangakan aspek sosial yaitu perlindungan terhadap nama baik keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

B. Saran-Saran

1. Kepada orang tua khususnya dan masyarakat luas terutama yang beragama Islam, diharapkan untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang dampak dari pergaulan bebas, menanamkan ilmu pengetahuan tentang agama kepada anak sejak dini, dalam kehidupan sehari-hari sehingga tertanam dalam hati dan secara otomatis menjadi benteng diri untuk tidak mendekati perbuatan zina.
2. Kepada pemerintah maupun instansi yang berwenang mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. termasuk di dalamnya adalah tentang pencegahan perkawinan, menjelaskan peraturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 60 sampai dengan pasal 69. Agar masyarakat lebih memahami tata cara perkawinan dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengannya termasuk tentang pencegahan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT.Bumi Restu, 1978

Hadis

Bukhārī, Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al- *Matn al-Bukhārī*, Beirut : Dār al-Fikr.t.t.

Naysaburi,Imam Abi al husayn Muslim Ibn al Hajaj al Qushayri al Naysaburi, *Sahih Muslim*, Dar Al-Kutb al-'Ilmiyah, 2008.

Suwarah, Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn, *al-Jami' al-Sahīh wa Huwa Sunan al-Turmużi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Abdul Mujieb, M., *Kamus Istilah Fiqh*,Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Abdul Rasyid, *Jauhilah Zina Wahai Anak Manusia*, Akses tgl 1 desember 2013

Anam, Labibul.2009.*Aplikasi Teori Saddu Az-Zari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Sebab Penyakit Menular Seksual*. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta:Darussalam, 2004.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1977.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia(Edisi Revisi)*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Darajat,Zakiah, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf,1995.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1984/1985.

Husainy, al Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al, *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, t.t.

Istiqomah, Uj. *Hubungan Kekerabatan Sebagai Larangan Perkawinan (Studi Perbandingan UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat Jawa*. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2005

Jauhar , Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta:Amzah, 2010.

Al-Jazairī, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh ala Mazahib al-Khamsah*, Kairo: Maktabah Tijariyah, 2008.

J.Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Junus, Mahmud..*Hukum Perkawinan Dalam Islam.* Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

Kurdi Fadal. *Kaidah-kaidah Fikih.* Jakarta: Arta Rivera

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah,*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Marhumah, dkk., *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dari Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2001

Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-AhwalalSyakhsiyyahAlāMazāhibal-Khamsah*, Beirut: Dār al-'Ilm, Lil Malāyin.1964.

Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. Penerjemah Wahyu Setiawan. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1,* Yogyakarta:Academia, Tazaffa,2004.

Nurul Huda, *Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqasid Syari'ah,* jurnal:Ishraqi, vol .5, No.1 Januari-Juni 2009.

Qurtubī, Abu-al-Walīd Muhammad bin Muhammad bin Rusyd al, *Bidayāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Rafiq,Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta:Rajawali Pers,1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* Beirut: Dār al-Fikr,1995.

Suseno, Joko.2009.*Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tingggal (Studi Kasus Di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo). Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sutiyono, Achmad.2011.*Larangan perkawinan karena walak (studi kasus di desa Tambah Agung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati). Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syah, Ismail Muhammad, dkk., (ed.) "Tujuan dan Ciri Hukum Islam",*Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1999.

Syarifudin, Amir,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat & Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UII Press.

Yunus, Mahmud,*Hukum Perkawinan*,Jakarta:Hidakarya Agung, 1975.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dar-AlFikr.2004.

1. Lain lain

Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Isnani Nu'ammah
TTL	: Lampung Tengah, 20 Maret 1990
Jurusan	: Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Alamat Asal	: Nyukang Harjo, kec.Selagai Lingga, kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung 34176
Alamat Yogya	: Jl.Tutul 20B, Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman
E-mail	: isnaninuammah@gmail.com

PENDIDIKAN :

1. TA Aisyyah Bustanul Athfal	Lulus 1996
2. SDN 1 Nyukang Harjo Lampung Tengah	Lulus 2002
3. MTs Diniyyah Putri Lampung	Lulus 2005
4. MA Diniyyah Putri Lampung	Lulus 2008
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2008-Sampai sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Ketua Staf kesenian OSIS
2. Bendahara UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga
3. Anggota Bom PSKH UIN Sunan Kalijaga

PENGALAMAN KERJA:

1. Staf Admin EzyGriya PT Loxa Adya Kencana
2. Staf Marketing EzyGriya PT Loxa Adya Kencana